



P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kerwarisan antara :

Wahyudin bin H. Zainuddin, warganegara Indonesia, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 (Ruko Squer/Warkop Dg. Anas) Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, **Tergugat/Pembanding**

Abd. Asis bin Sabang, warganegara Indonesia, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, RT 001 RW 002, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya M. RASTACH RAMLI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum M. Rastach Ramli, S.H. & Partners, berkedudukan di Jl. Dr. Ratulangi No. 4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 46/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 28 Juli 2015, semula sebagai **Turut Tergugat VIII** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

Hal 1 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



melawan

1. **Hj. Haerana binti H. Nurul**, warganegara Indonesia, umur 78 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Tala-Tala, RT 001 RW 002, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dahulu disebut sebagai **Penggugat I sekarang Terbanding I**;
2. **Abd.Rauf bin Sabang**, warganegara Indonesia, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Yos Sudarso, RT.002/RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sorong (Kota Sorong) (untuk sementara berada di Maros) dahulu sebagai **Penggugat II sekarang Terbanding II**;
3. **Mansyur bin Sabang** , warganegara Indonesia, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Mambue, RT.004/RW, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dahulu sebagai **Penggugat III ,sekarang Terbanding III**;
4. **Maemunah binti Sabang**, warganegara Indonesia, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tala-Tala, RT.001/RW.002, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dahulu sebagai **Penggugat IV, sekarang Terbanding IV**;
5. **Hj. Kartini binti Sabang**, warganegara Indonesia, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan lorong Obadiri, RT.002, RW.001, Desa Tangga, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, dahulu sebagai **Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V**;
6. **Muhammad Idris bin Sabang**, warganegara Indonesia, umur 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tala-Tala, RT.001, RW.002, Desa Nisombalia, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruusu, Kabupaten Maros, dahulu **sebagai Penggugat VI, sekarang Terbanding VI;**

7. **Abbas bin Sabang**, warganegara Indonesia, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Baronang/Perumnas Rt.001, RW.004, Kelurahan Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara (untuk sementara berada di Maros) dahulu sebagai **Penggugat VII sekarang Terbanding VII ;**

8. **Hajrah binti Sabang**, warganegara Indonesia, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dahulu sebagai **Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL RAHIM, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office Abdul Rahim, SH. & Associates, berkantor di Jl. Solindo No. 06 RT. F RW. 003 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 45/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 26 November 2014, selanjutnya sebagai **Penggugat/Terbanding; Dan**

1. **Nasaruddin bin H. zainuddin**, warganegara Indonesia, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Selat Sunda No. 12, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I;**
2. **Hartati binti h. Zainuddin**, warganegara Indonesia, umur 39 tahun, jenis

Hal 3 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Apoteker, beralamat di Jl. Warung Sengon Jl. Nangka No. 27 Desa Karang Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding II**;

3. **Mega binti H. Zainuddin**, warganegara Indonesia, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Apoteker, beralamat di Jl. Selat Sunda No. 12, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III / Turut Terbanding III**;

4. **Ilham bin H. Zainuddin**, warganegara Indonesia, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Selat Sunda No. 12, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV**;

5. **Fatma binti H. Zainuddin**, warganegara Indonesia, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Apoteker, beralamat di Jl. Selat Sunda No. 12, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V / Turut Terbanding V**;

6. **Muhammad Nur bin H. Zainuddin**, warganegara Indonesia, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Lantai Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI/
Turut Tergugat VI / Turut Terbanding VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Hj. Kasmawati**, warganegara Indonesia, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Selat Sunda No. 12, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII / Turut Terbanding VII**;
8. **Rudi bin Abd. Rahman**, warganegara Indonesia, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala, RT 001 RW 002, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX**;
9. **Titin binti Abd. Rahman**, warganegara Indonesia, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Nusa Idaman (H. Limpo), Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X / Turut Terbanding X**;
10. **Ratih binti Abd. Rahman**, warganegara Indonesia, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala RT 001 RW 002 Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI / Turut Terbanding XI**;
11. **Fatimah**, warganegara Indonesia, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tala-Tala RT 001 RW 002 Desa Nisombalia Kecamatan Marusu Kabupaten

Hal 5 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maros, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

XII / Turut Terbanding XII;

DUDUK PERKARA

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat VIII.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan almarhum Sabang bin Dehang yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1982 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sabang bin Dehang sebagai berikut:
 - a. Hj. Haerana binti H. Nurul (istri)
 - b. H. Zainuddin bin Sabang (anak laki-laki)
 - c. Abd. Asis bin Sabang (anak laki-laki)
 - d. Abd. Rauf bin Sabang (anak laki-laki)
 - e. Abd. Rahman bin Sabang (anak laki-laki)
 - f. Mansyur bin Sabang (anak laki-laki)
 - g. Maemunah binti Sabang (anak perempuan)
 - h. Hj. Kartini binti Sabang (anak perempuan)
 - i. Muhammad Idris bin Sabang (anak laki-laki)
 - j. Abbas bin Sabang (anak laki-laki)
 - k. Hajrah binti Sabang (anak perempuan)
4. Menetapkan harta warisan berupa tanah empang yang terletak di Dusun Tala-Tala, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros seluas 19.622 m² dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah empang milik Dg. Pilu
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah empang milik Abd. Asis
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah empang milik Daeng Adam
- Sebelah Barat : berbatasan dengan saluran air/sungai

adalah harta warisan milik Sabang bin Dehang dengan ashal mashalah 1.220.736.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Sabang bin Dehang sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 jatuh kepada ahli warisnya, sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|--------------------|--|
| a. Hj. Haerana binti H. Nuru | (istri)= | |
| 152.592/1.220.736 | | |
| b. H. Zainuddin bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |
| c. Abd. Asis bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |
| d. Abd. Rauf bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |
| e. Abd. Rahman bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |
| f. Mansyur bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |
| g. Muhammad Idris bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |
| h. Abbas bin Sabang | (anak laki-laki) = | |
| 125.664/1.220.736 | | |

Hal 7 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Maemunah binti Sabang (anak perempuan) =
62.832/1.220.736
 - j. Hj. Kartini binti Sabang (anak perempuan) =
62.832/1.220.736
 - k. Hajrah binti Sabang (anak perempuan) =
62.832/1.220.736
6. Menetapkan almarhum Abd. Rahman bin Sabang yang meninggal dunia pada tahun 2005 sebagai pewaris.
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abd. Rahman bin Sabang sebagai berikut :
 - a. Hj. Haerana binti H. Nurul (ibu)
 - b. Fatima (istri)
 - c. Rudi bin Abd. Rahman (anak laki-laki)
 - d. Titin binti Abd. Rahman (anak perempuan)
 - e. Ratih binti Abd. Rahman (anak perempuan).
8. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhum Abd. Rahman bin Sabang sebesar 125.664/1.220.736 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - a. Hj. Haerana binti H. Nurul (ibu) =
20.944/1.220.736
 - b. Fatima (istri) = 15.708/1.220.736
 - c. Rudi bin Abd. Rahman (anak laki-laki) = 44.506/1.220.736
 - d. Titin binti Abd. Rahman (anak perempuan) = 22.253/1.220.736
 - e. Ratih binti Abd. Rahman (anak perempuan) = 22.253/1.220.736
9. Menetapkan almarhum H. Zainuddin bin Sabang yang meninggal dunia pada tanggal 14 September 2012 sebagai pewaris.
10. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Zainuddin bin Sabang sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Haerana binti H. Nuru (ibu)
- b. Hj. Kasmawati (isteri)
- c. Wahyudin bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
- d. Nasruddin bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
- e. Hartati binti H. Zainuddin (anak perempuan)
- f. Mega binti H. Zainuddin (anak perempuan)
- g. Ilham bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
- h. Fatma binti H. Zainuddin (anak perempuan)
- i. Muh. Nur bin H. Zainuddin (anak laki-laki)

11. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhum H. Zainuddin bin Sabang sebesar 125.664/1.220.736 jatuh kepada ahli warisnya, sebagai berikut:

- a. Hj. Haerana binti H. Nuru (ibu) = 20.944/1.220.736
- b. Hj. Kasmawati (isteri) = 15.708/1.220.736
- c. Wahyudin bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 16.184/1.220.736
- d. Nasruddin bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 16.184/1.220.736
- e. Ilham bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 16.184/1.220.736
- f. Muh. Nur bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 16.184/1.220.736
- g. Hartati binti H. Zainuddin (anak perempuan) = 8.092/1.220.736
- h. Mega binti H. Zainuddin (anak perempuan) = 8.092/1.220.736
- i. Fatma binti H. Zainuddin (anak perempuan) = 8.092/1.220.736

12. Menetapkan almarhum Hj. Haerana binti H. Nuru yang meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2015 sebagai pewaris.

13. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Haerana binti H. Nuru sebagai berikut :

- a. Abd. Asis bin Sabang (anak laki-laki)
- b. Abd. Rauf bin Sabang (anak laki-laki)
- c. Mansyur bin Sabang (anak laki-laki)
- d. Muhammad Idris bin Sabang (anak laki-laki)
- e. Abbas bin Sabang (anak laki-laki I)
- f. Maemunah binti Sabang (anak perempuan)

Hal 9 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Hj. Kartini binti Sabang (anak perempuan)
- h. Hajrah binti Sabang (anak perempuan)
- i. Para ahli waris pengganti dari Abd. Rahman bin Sabang yaitu:
 - 1) Rudi bin Abd. Rahman (anak laki-laki)
 - 2) Titin binti Abd. Rahman (anak perempuan)
 - 3) Ratih binti Abd. Rahman (anak perempuan)
- j. Para ahli waris pengganti dari H. Zainuddin bin Sabang yaitu:
 - 1) Wahyudin bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
 - 2) Nasruddin bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
 - 3) Ilham bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
 - 4) Muh. Nur bin H. Zainuddin (anak laki-laki)
 - 5) Hartati binti H. Zainuddin (anak perempuan)
 - 6) Mega binti H. Zainuddin (anak perempuan)
 - 7) Fatma binti H. Zainuddin (anak perempuan)

14. Menetapkan bahwa bagian waris dari almarhumah Hj. Haerana binti H. Nuru sebesar 194.480/1.220.736 jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- a. Abd. Asis bin Sabang (anak laki-laki) = 22.880/1.220.736
- b. Abd. Rauf bin Sabang (anak laki-laki) = 22.880/1.220.736
- c. Mansyur bin Sabang (anak laki-laki) = 22.880/1.220.736
- d. Muhammad Idris bin Sabang (anak laki-laki) = 22.880/1.220.736
- e. Abbas bin Sabang (anak laki-laki) = 22.880/1.220.736
- f. Maemunah binti Sabang (anak perempuan) = 11.440/1.220.736



- g. Hj. Kartini binti Sabang (anak perempuan) = 11.440/1.220.736
- h. Hajrah binti Sabang (anak perempuan) = 11.440/1.220.736
- i. Ahli waris pengganti dari Abd. Rahman bin Sabang yaitu:
- 1) Rudi bin Abd. Rahman (anak laki-laki) = 11.440/1.220.736
 - 2) Titin binti Abd. Rahman (anak perempuan) = 5.720/1.220.736
 - 3) Ratih binti Abd. Rahman (anak perempuan) = 5.720/1.220.736
- j. Ahli waris pengganti dari H. Zainuddin bin Sabang yaitu:
- 1) Wahyudin bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 4.160/1.220.736
 - 2) Nasruddin bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 4.160/1.220.736
 - 3) Ilham bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 4.160/1.220.736
 - 4) Muh. Nur bin H. Zainuddin (anak laki-laki) = 4.160/1.220.736
 - 5) Hartati binti H. Zainuddin (anak perempuan) = 2.080/1.220.736
 - 6) Mega binti H. Zainuddin (anak perempuan) = 2.080/1.220.736
 - 7) Fatma binti H. Zainuddin (anak perempuan) = 2.080/1.220.736

15. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada diktum poin 4 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana ditetapkan pada diktum poin 5, 8, 11 dan 14 dalam keadaan sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya, dan jika

Hal 11 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi/diserahkan secara riil (natura), maka dapat dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bahagian/haknya masing-masing.

16. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan ini.
17. Menyatakan sita yang telah diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga.
18. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
19. Menghukum kepada Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 9.711.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
20. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/para Tergugat ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa majelis tingkat banding setelah meneliti, membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Maros, Nomor.48/Pdt.G/2015/PA.Mrs, tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 Hijriah yang terdiri dari salinan Putusan, Berita Acara Sidang, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mencermati hukum Formil atau hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/paraTerbanding dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat pertama masing-masing memberikan kuasa kepada, Abdul Rahimm,S.H. surat kuasa mana didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register surat kuasa: Nomor 45/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 26 November 2014. Adapun Tergugat/Pembanding memberikan kuasa kepada M. RASTACH RAMLI, S.H., dengan register surat kuasa: Nomor 46/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 28 Juli 2015, kartu tanda pengenal advokat dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang bahwa putusan perkara a quo dibacakan oleh majelis tingkat pertama pada tanggal 22 Maret 2016, dan majelis hakim tingkat banding setelah mencermati berkas perkara a quo tidak terdapat dokumen atau surat perpanjangan kartu tanda pengenal advokat masing-masing Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, dengan demikian majelis tingkat banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sepanjang mengenai telah berakhirnya masa berlaku kartu tanda pengenal advokat kedua kuasa hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa masing-masing kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding tersebut pada saat mendaftarkan surat kuasanya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros telah melampirkan Berita Acara Sumpah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi yang membuktikan Penerima kuasa sebagai anggota atau organisasi Advokat telah menjalankan profesinya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/ KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, dengan demikian meskipun kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berakhir

Hal 13 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada perpanjangan sebelum pembacaan putusan ditingkat pertama dan pengajuan permohonan banding, majelis hakim tingkat banding memandang status kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih tetap sah dan berlaku dalam mendampingi kliennya dalam perkara a quo sebab kedua advokat tersebut telah menjalankan tugas sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sejalan pula penegasan Ketua Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan Nomor 73, tanggal 25 September 2015;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai tidak menguraikan kronologis asal usul tanah yang menjadi obyek sengketa dan luas tanah yang digugat adalah sudah tepat dan benar karena eksepsi Tergugat/Pembanding sudah menyangkut materi pokok perkara, majelis hakim tingkat banding sependapat dan diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding oleh karenanya putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai eksepsi haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah para Penggugat/Terbanding menggugat tanah empang seluas 19.622 m² terletak di dusun Tala-Tala, desa Nisombalia, kecamatan Marusu, kabupaten Maros yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Terbanding terhadap obyek sengketa tersebut atas putusan mana para Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa mencermati keberatan pertama Tergugat/Pembanding adalah mengenai tanah empang, luas 19.622 m² sertifikat nomor 177 tahun 1983, luas 17.529 m² dengan sertifikat nomor 01865 tahun 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 2030 m2, khusus untuk sertifikat nomor 177 tahun 1983, luas 17.592 m2 semula atas nama Sabang bin Dehang kemudian terjadi perubahan dan peralihan hak kepada H. Zainuddin bin Sabang pada tanggal 9 September 1985 berdasarkan Akta Pembagian Warisan yang dibuat oleh Pejabat resmi, Usman Haji Sulaiman, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Maros Baru sesuai Akta Pembagian Harta Warisan nomor: 365/PK/KMB?VIII/1985 tanggal 6 Agustus 1985 yang ditanda tangani 10 orang ahli waris almarhum Sabang bin Dehang, akta pembagian harta warisan mana adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam proses perubahan dan peralihan hak atas tanah warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria selain itu telah dipenuhi persyaratan lainnya yaitu Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh 10 ahli waris almarhum Sabang bin Dehang. Kedua alat bukti tersebut kekuatannya menjadi alat bukti yang sempurna sah dan mengikat yang diserahkan oleh Fatimah Nadir, SH. Binti Nadir, pejabat dari pertanahan nasional kabupaten Maros, di dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 4 Desember 2015 dan semuanya tercatat dalam berita acara sidang sehingga perbuatan hukum peralihan hak atas sertifikat tanah empang nomor 177 tahun 1983 dari Sabang bin Dehang kepada H. Zainuddin bin Dehang telah terjadi sejak ditanda tangani akta pembagian harta warisan pada tanggal 6 Agustus 1985 oleh para ahli waris, surat akta pembagian harta warisan tersebut adalah sah dan mengikat sehingga keberatan Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan kedua mengenai kronologis asal usul tanah empang dari Sabang bin Dehang sampai dengan dengan tanah empang tersebut diadakan peralihan dalam sertifikat atas nama H.Zainuddin bin Sabang dengan dalil adanya keperluan tambahan modal usaha H.Zainuddin bin Sabang, dalil para Penggugat/Para Terbanding tersebut adalah sangat sulit diterima akal sehat karena suatu sertifikat tanah apabila hanya akan dijadikan agunan/jaminan pada Bank guna mendapatkan pinjaman dana,tidak harus

Hal 15 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan nama atau peralihan hak dalam sertifikat tersebut sehingga alasan/keberatan kedua Tergugat/Pembanding pula dapat diterima;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 44 alinea ke 4 menyatakan bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding dan turut Tergugat 8 tidak satupun alat bukti yang menguatkan dalil Tergugat/Pembanding dan turut Tergugat 8 mengenai dilakukannya perbuatan hukum penghibahan obyek sengketa, pertimbangan tersebut adalah keliru, dan majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, karena apabila dicermati surat jawaban Tergugat/Pembanding dan turut Tergugat 8 sesuai dengan berita acara sidang dalam surat jawaban tersebut tidak terdapat satupun kata/kalimat mengenai hibah dapat ditemukan, selain itu majelis hakim tingkat pertama tidak jeli melihat dan menganalisa alat bukti, T.1 (sertipikat nomor 177 tahun 1983), T.3 (SPPT tahun 2014), T.4 (tanda terima sementara Pajak Bumi Bangunan), dan T.5 (sertipikat nomor 0185 tahun 2016), majelis hakim tingkat pertama juga kurang memahami warkah atau dokumen bagaimana proses dan prosedur lahirnya 2 sertifikat sampai kepada terjadinya peralihan hak dari Sabang bin Dehang kepada H. Zainuddin bin Sabang, majelis hakim tingkat pertama malahan mempertimbangkan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa yaitu mengenai penghibahan (proses perbuatan hibah);

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan mengenai fakta kejadian yaitu mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris pada tanggal 6 Agustus 1985 dihadapan pejabat resmi Usman Haji Sulaiman, BA, sebagaimana tersebut dalam akta pembagian harta warisan nomor 365/PK/KMB/1985 tanggal 6 Agustus 1985 berdasarkan fakta tersebut menunjukan bahwa pembagian harta warisan terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah terjadi dan sudah selesai sejak tanggal 6 Agustus 1985, dua puluh tahun yang lalu dimana 10 ahli waris Sabang bin Dehang sepakat dan setuju untuk membagi harta warisan tersebut yang dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta pembagian warisan dihadapan pejabat resmi, dimana selanjutnya telah ditindak lanjuti dengan proses perubahan dan peralihan hak dalam sertifikat tanah empang tersebut;

Menimbang bahwa mengenai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding yaitu alat bukti, P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P. 14, dan P.15. oleh majelis hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan ternyata tidak satu alat buktipun yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding mengenai obyek sengketa, yaitu tanah empang seluas 19.622 m2, majelis hakim tingkat banding sependapat dan diambil menjadi pertimbangan sendiri, dan menurut pendapat majelis hakim tingkat banding alat bukti P.6, P. 7, P. 8, P.9, P.10, dan P.11 adalah bukti yang menunjukkan bahwa pembayar pajak bumi bangunan selama ini adalah atas nama H. Zainuddin bin Sabang sehingga alat bukti tersebut memberikan petunjuk atas suatu hak dan alat bukti para Penggugat/Terbanding tersebut justru mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat/Pembanding meskipun bukti pembayaran pajak bumi bangunan oleh seseorang tidak serta merta menjadi bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding memandang penting mengemukakan Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 01, dan Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hakim dari Abu Huraerah untuk selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

....

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

المسلمون علي شروطهم

Artinya:

“Seseorang Muslim itu terikat/tunduk kepada apa yang disyaratkan (diperjanjikan)”

Hal 17 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding terhadap petitum nomor 5, petitum nomor 6 dan petitum nomor 7 surat gugatan harus ditolak sedangkan gugatan selainnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Terbanding mengenai obyek sengketa dinyatakan ditolak maka gugatan lainnya baik mengenai status ahli waris, pembagian obyek sengketa maupun gugatan asessor lainnnya majelis hakim memandang tidak ada kepentingannya lagi untuk dipertimbangkan, maka gugatan para Penggugat/para Terbanding tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/Sip/1974, tanggal 20 November 1975 yang mengandung abstraksi hukum bahwa karena gugatan pokoknya ditolak, maka penetapan mengenai ahli waris dan penetapan lainnya tidak ada kepentingannya (ir relevan), maka gugatan selain pokok perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada petitum nomor, 5, 6 dan petitum nomor 7 dinyatakan ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakan terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) R.Bg. karena para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Mrs. tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 Hijriah dan
-

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat 8

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding terhadap petitum nomor 5, 6, dan petitum nomor 7 surat gugatan;
2. Menyatakan gugatan untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 4 Desember 2015 dengan berita acara sita jaminan nomor 48/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 4 Desember 2015 tidak sah dan tidak berharga;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Maros untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
5. Menghukum para Penggugat/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.9.711.000,-(Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, H. Ahmad Tahang, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yusuf, M.H., dan

Hal 19 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Amiruddin,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Yusuf, M.H.

H. Ahmad Tahang, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amiruddin,S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses Penyelesaian perkara : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h

: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 21 dari 18 hal Put.No.70/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)